



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERTANIAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam  
Kec. Bukit Intan PangkalpinangTelp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 525/01 /BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/V/2019

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun *Dua ribu Sembilan Belas*, (6-05-2019) yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Erwin Krisnawinata, S.TP.,M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl.Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit  
Intan Pangkalpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : Gustiawan  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani  
Kelompok Tani : Benua Cemerlang  
Alamat : Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat  
Kabupaten Bangka

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)


Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah melakukan serah terima bantuan Pengadaan Perluasan Tanaman Lada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA GAPOKTAN/ KELOMPOK TANI	ALAMAT	NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH BARANG
1.	Kelompok Tani Benua Cemerlang seluas 31,3 Ha	Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	1) Bibit Lada 2) pupuk organik	1) Bibit Bersertifikasi 2) Granul	1) 50.000 polybag 2) 50.000 Kg

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan paket bantuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.4/039/Kpts/PERTANIAN/APBN/BUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019 . PIHAK KEDUA (II) menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima bantuan pengadaan barang tersebut diatas dengan kondisi **BAIK** dan **CUKUP**.
2. Ketua Gabungan Kelompok tani/ Kelompok Tani beserta anggota bertanggung jawab penuh secara administrasi dan hukum terhadap Pemanfaatan bantuan pengadaan barang tersebut.
3. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan segera memanfaatkan bantuan pengadaan barang tersebut sebagaimana mestinya.
4. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan melaporkan pemanfaatan bantuan pengadaan barang secara berkala, ditujukan kepada Dinas Kabupaten terkait ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bantuan bibit dan saprodi yang dibagikan tidak boleh dipindah tangankan/perjual belikan ke pihak lain.
6. Penanaman bibit dan penggunaan saprodinya dilakukan dengan petunjuk PPL setempat.
7. Apabila bibit yang dibagikan belum ditanam atau tidak dirawat selama 7 (tujuh) hari setelah diterima, dan terjadi cacat atau mati, maka menjadi tanggungjawab pihak kedua atau penerima bibit.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

<p style="text-align: center;"><b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p style="text-align: center;">Erwin Krisnawati, S.TP., M.Si NIP. 19760130200212 1 008</p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA</b></p> <p style="text-align: center;">Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Benua Cemerlang</p>  <p style="text-align: center;">Gustiawan</p>
<p><b>Mengetahui/ Menyetujui :</b></p> <p>Kepala Dinas Pertanian Prov. Kep. Bangka Belitung</p> <p style="margin-top: 20px;"><u>JUAIDI, SP. MP</u> NIP. 19720506 199803 1 004</p>	

Saksi – Saksi di Lapangan :

Nama

Jabatan

Tanda tangan

1. Komarudin

2. AHMAD MUSATIB

3. HAIRUDIN

4.

5.

6.

8.

9.

10.

Anggota

ANGGOTA

